



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453869
MAKASSAR 90231

KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 188.4 / 755 / BAPPELITBANGDA

TENTANG

REVISI SK PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, dipandang perlu untuk Melakukan Penunjukan Staf Pengelola Keuangan ;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor I Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 2);
14. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 900/022/I/BKAD Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.
15. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : I/I/Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan mereka yang Namanya atau jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Staf Pengelola Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Staf Pengelola Keuangan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
- KETIGA** : Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membuat Daftar Gaji;
 2. Membuat SPP/SPM;
 3. Membuat Laporan Pajak;
 4. Melakukan Verifikasi SPJ;
 5. Membuat Laporan Keuangan;

KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2024.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 02 Februari 2024

KEPALA BADAN,



Dr. SETIAWAN ASWAD, M.Dev.Plg
Pembina Utama Muda (IV/c)
N I P : 19730825 199203 1 002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sulawesi Selatan sebagai laporan di Makassar;
2. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilaksanakan;
4. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan

Nomor : 188.4/ 755 / Bappelitbangda

Tanggal : 02 Februari 2024

**REVISI SK PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024**

No	Nama /Nip	Jabatan
1	Husnul Khatimah, S.Sos Nip. 19790213 200502 2 002	Penata Keuangan
2	Muhammad Hafri Bagenda, SE Nip. 19720121 199403 1 006	Penata Keuangan
3	Syamsinah, SE Nip. 19711231 200801 2 021	Penata Keuangan
4	Evaliana Palayukan, SE Nip. 19870816 202012 2 002	Penata Laporan Keuangan
5	Dewi Kartika Maharani, S. Tr. Ip Nip. 20000624 202208 2 001	Penata Laporan Keuangan

KEPALA BADAN,



Dr. SETIAWAN ASWAD, M.Dev.Plg
Pembina Utama Madya (IV/c)
Nip : 19730825 199203 1 002